

PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA CLEKATAKAN

Alamat : Jl. Pelajar Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari Kab. Pemalang 52355

Nomor : 421.1/01/Peny/1973

Clekatakan, 1 Desember 1973

Lampiran :-

Perihal : **Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Pertiwi
Di Desa Clekatakan**

Berdasarkan Surat Permohonan tanggal 1 Juni 1973, tentang Permohonan Ijin Pendirian TK Pertiwi Desa Clekatakan dan berdasarkan fakta yang ada bahwa masyarakat Desa Clekatakan sangat membutuhkan keberadaan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan sudah dirintis sejak tanggal 16-07-1973, kami memberikan ijin pendirian lembaga TK Pertiwi Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) yang terintegritas dengan Pemerintah Desa Clekatakan terhitung mulai sejak dirintisnya kegiatan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Clekatakan pada tanggal 16-07-1973.

Demikian Surat Pemberian Ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari kami buat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Penyelenggara Taman Kanak-kanak

Pertiwi Desa Clekatakan





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080,322163 Pemalang 52313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2/3252/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PERTIWI DESA CLEKATAKAN
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara TK Pertiwi Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari Nomor : 420/732/2010 Tanggal 8 November 2010;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.2/ /2010 tanggal 30 November 2010.
- Menimbang : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK Pertiwi Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun 1973 ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999
Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Pertiwi Desa Clekatakan Kec. Pulosari
- Alamat : Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten
Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Pertiwi Desa Clekatakan Kec. Pulosari
- Alamat : Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten
Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Pertiwi Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten
Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 1 Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembuasan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Pulosari ;
6. Camat Pulosari Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK Pertiwi Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

Pemalang, 30-November 2010

Nomor : 421.2/3252/2010
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara TK Pertiwi Desa Clekatakan
Kec. Pulosari Kabupaten Pemalang

Memperhatikan :

1. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPPK Pulosari No: 420/733/2010 tanggal 8 November 2010 ;
2. Rekomendasi/Persetujuan Camat Pulosari Nomor : 420/539/2010 tanggal 15 November 2010 ;
3. Hasil survey lapangan tanggal 29 November 2010.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK Pertiwi Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan :
 - 1.2.2 Desa : Clekatakan
 - 1.2.3 Kecamatan : Pulosari
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Pertiwi Desa Clekatakan Kec. Pulosari
 - 1.19 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang
2. Taman Kanak-kanak tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK Pertiwi Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari yang mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran sejak tahun 1973.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Pulosari ;
6. Camat Pulosari Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK Pertiwi Kecamatan Pulosari Kab. Pemalang.